

BAB II

TINJAUAN TEORI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

A. Konsep Ibadah Haji

1. Pengertian Ibadah Haji

Secara umum, menunaikan ibadah haji merupakan bentuk ritual tahunan bagi kaum setiap muslim sedunia yang memiliki kemampuan secara material, fisik, maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan dalam hukum Islam, yaitu pada setiap bulan Dzulhijjah. Secara khusus, ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial. Ibadah haji dimaksudkan agar manusia mampu mengenal jati diri, membersihkan dan menyucikan jiwa mereka.¹

Haji dalam struktur syari'at Islam termasuk bagian dari ibadah. Menunaikan ibadah haji adalah ritual tahunan yang dilaksanakan oleh kaum muslim sedunia. Haji dalam arti berkunjung ke suatu tempat tertentu untuk tujuan ibadah dikenal oleh umat manusia melalui tuntunan agama.² Dalam istilah syara', haji adalah sengaja berkunjung ke Baitulloh Al-Haram (Ka'bah) untuk melakukan rangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan.³ Dari segi ibadah, haji merupakan satu rangkaian kegiatan yang sangat kompleks, meliputi beberapa unsur antara lain: calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, serta hubungan antara negara dan organisasi pelaksana.⁴

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Cetakan 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h.369.

² M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Uraian Manasik, Hukum, Hikmah, & Panduan Meraih Haji Mabruur*, Cetakan II, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h.1.

³ Djamaluddin Dimjati, *Panduan Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo : Era Intermedia, 2008), h.3.

⁴ Achmad Nidjam dan Hasan Alatief, *Manajemen Haji "Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers"* (Jakarta: Nizam Press, t.th). Dikutip dari Ahmad

Dalam undang-undang disebutkan, bahwa Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.⁵ Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.⁶

Kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ditetapkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.⁷ Dasar kewajiban haji dalam Al-Qur'an⁸ adalah firman Allah yang artinya: "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁹ Kewajiban pelaksanaan ibadah haji juga didukung oleh hadits Nabi¹⁰ yang artinya: "Islam itu dibangun atas lima dasar; syahadat (kesaksian) bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji.¹¹

Rizal Khadapi, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Keuangan Haji Perspektif Masalah, Cilacs UII, Yogyakarta*, 2018, h.6.

⁵Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji.

⁶Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji.

⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba“ah*, 1-5 (Lebanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 2010), h.324.

⁸ Al-Qadhi Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd alQurtubi al-Andalusi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Libanon: Dar al-Kutub al- „Ilmiyah, 2007), h.295.

⁹ Q.S. Ali Imran [3]: 96-97.

¹⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba“ah*, 1-5 (Lebanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 2010), h.324.

¹¹ Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

Ibadah haji hanya wajib dilaksanakan sekali semur hidup sebagaimana disebutkan dalam hadits:¹² Abdullah bin Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkhotbah, “Wahai manusia, telah diwajibkan ibadah haji atas kamu,” seorang bernama al-Aqra bin Habis bertanya, ”Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?. Maka beliau menjawab, ”Seandainya aku mengiyakan, niscaya diwajibkan atas kamu. Dan seandainya benar-benar diwajibkan (setiap tahunnya), niscaya kamu tidak akan mampu melakukannya. Kewajiban haji itu hanya satu kali saja (sepanjang hidup). Dan barangsiapa menambah, maka yang demikian itu adalah tathawwu“ (yakni sebagai haji sukarela).¹³ Dengan demikian, ibadah haji hukumnya wajib ‘ain yang mampu.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan. Kewajiban tersebut merupakan rukun Islam yang kelima. Mengingat haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakannya akan mendapat pahala. Sedangkan makna haji itu sendiri bagi umat Islam merupakan respon terhadap panggilan Allah SWT. Haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup.

2. Dasar Hukum Ibadah Haji

Hukum ibadah haji, asal hukumnya adalah wajib ‘ain yang mampu. Melaksanakan haji wajib, yaitu karena memenuhi rukun Islam dan apabila kita “nazar” yaitu seorang yang bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya, kemudian untuk haji sunat, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya setelah pernah menunaikan haji wajib.¹⁵

¹² Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba“ah, 1-5 (Lebanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 2010), h.324.

¹³ Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa“i, dan al-Hakim.

¹⁴ Akli Yahya Muhammad Taufiq, Mekkah Manasik Lengkap Umroh dan Haji Serta Do’a-do’anya, (Jakarta : Lentera, 2008), h.43.

¹⁵ Ali Yahya Muhammad Taufiq, *Mekkah Manasik Lengkap Umroh dan Haji Serta Do’a-do’anya*, (Jakarta : Lentera, 2008), h.43.

Dalam agama Islam, setiap anjuran atau perintah selalu berdasarkan firman Allah atau sabdah Rosul-Nya. Begitu pula dengan ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, tetapi dengan kebijakannya, Allah mewajibkan ibadah haji bagi yang mampu saja.¹⁶

Dasar hukum haji Para ulama fiqih sepakat bahwa Ibadah Haji dan Umrah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan biaya, fisik dan waktu, sesuai dengan nash Al-Qur'an Al-Imran Ayat 97:¹⁷

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

“Dan Allah mewajibkan atas manusia haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakannya”.¹⁸

Kemudian dalam QS. Al-Baqoroh, Ayat 196 Allah SWT berfirman:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah”.¹⁹

Dasar hukum melaksanakan ibadah haji juga terdapat dalam hadits. Diantaranya, Rosulullah SAW bersabda yang artinya : “Hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari halangan yang akan merintanginya” (HR. Ahmad). Selanjutnya, Rosulullah SAW bersabda :

¹⁶ Edi Mulyono dan Harun Rofi'i. *Panduan Praktis dan Terlengkap Ibadah Haji dan Umroh*, Cetakan Ke-1, (Jogjakarta: Safira, 2013), h.19.

¹⁷ Iwan Ampel, *Dasar Ibadah Haji*, 09/06/2014, <https://haji.kemenag.go.id/v3/blog/ahmad-ikhwanuddin/dasar-ibadah-haji>. Diunduh tanggal 30 Mei 2019.

¹⁸ Departemen Agama, *AlQuran*, h 62.

¹⁹ Departemen Agama, *AlQuran*, h 30.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخاري.

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan”. [HR Bukhari].²⁰

3. Komponen Ibadah Haji

a. Syarat Haji

Syarat ibadah haji adalah sesuatu yang apabila seseorang telah memenuhi atau memiliki sesuatu tersebut, maka wajiblih baginya untuk melakukan haji satu kali dalam seumur hidupnya. Syarat melaksanakan ibadah haji adalah sebagai berikut :²¹

1) Islam

Ibadah haji adalah salah satu rukun islam. Seperti ibadah-ibadah lain dalam Islam, ibadah haji hanya wajib dilaksanakan oleh orang Islam. Ibadah haji adalah ibadah yang terikat oleh tempat dan waktu. Ibadah haji dilaksanakan di Makkah Al-Mukarramah, tempat yang haram diinjak oleh orang kafir (non muslim). Jadi, ibadah haji tidak sah dan haram dilaksanakan oleh orang kafir (non muslim).

Menurut Moelyono, syarat wajib yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan ibadah haji. Akan tetapi jika seseorang yang

²⁰ Al-Bukhori, Shohih Bukhori Syarif (Markazi Jam’iyat amal hadis sanad 2004). H 185.

²¹ Adil Sa’adi, Fiqhun-Nisa Shiyam-Zakat-Haji Ensiklopedia Ibadah untuk Wanita, (Jakarta : Hikmah PT Mizan Publika, 2006), h.249-252.

telah menunaikan syarat wajib haji tetapi ia bukan orang Islam, maka ia tidaklah wajib untuk menunaikan ibadah haji.²²

2) Baligh

Anak-anak yang belum sampai umur taklifi, tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Namun jika ia mengerjakan ibadah haji, maka hajinya itu sah, akan tetapi tidak menggugurkan kewajiban haji setelah ia baligh. Jadi, setelah sampai umur taklifi (baligh), ia masih terkena kewajiban untuk haji, dan tentu harus terpenuhi syarat-syarat haji yang lain

3) Berakal

Orang-orang yang sakit jiwa/gila, sinting, dungu, tidak wajib haji. Apabila mereka melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah. Menurut Moelyono, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia mengalami masalah dengan batin dan akalunya, maka kewajiban ini sudah sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.²³

4) Merdeka

Orang yang masih berstatus budak, tidak wajib haji, namun jika ia melakukan haji, maka hajinya sah, dan jika ia telah merdeka dan mampu, maka ia wajib menunaikan ibadah haji. Menurut Moelyono, yang dimaksud dengan merdeka adalah memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya. Bagi orang yang tidak merdeka tetapi ia memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji maka

²² Edi Mulyono dan Harun Rofi'I, *Op.Cit.*, h.27.

²³ *Ibid.*

hukum hajinya sama dengan anak yang belum baligh, tetapi sah tapi harus mengulangi kembali ketika ia sudah merdeka dan mencukupi syarat untuk melaksanakannya.

5) Kekuasaan (mampu)

Kekuasaan mencakup kemampuan fisik dan kemampuan harta, kemampuan fisik artinya adalah berbadan sehat dan mampu menanggung beban letih hingga ke Baitullah Al-Haram, sedangkan kemampuan harta adalah mempunyai nafkah yang dapat mengantarkannya ke Baitullah pulang dan pergi

b. Rukun Haji

Menurut Mulyono menyebutkan , bahwa rukun haji menurut jumhur ulama (mayoritas ulama), ada enam untuk rukun ibadah haji, diantaranya:²⁴

- 1) Ihram disertai dengan niat
- 2) Wukuf di Arafah
- 3) Thawaf di Baitullah
- 4) Sa'i antara Shafa dan Marwah
- 5) Bercukur untuk tahallul
- 6) Tertib

Rukun-rukun tersebut harus dikerjakan dan tidak boleh digantikan orang untuk mengerjakannya. Karena rukun ini tidak bisa ditebus dengan membayar dam.²⁵

Secara rinci, rukun haji menurut pendapat Musthafa al-Khin adalah sebagai berikut :²⁶

- 1) Ihram, yaitu berpakaian ihram dan niat ihram dan haji
Melaksanakan ihram disertai dengan niat ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk pria terdiri

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Musthafa al-Khin, *Fiqh Syafi'i Sistematis*, terjemahan Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV Asy Syifa, 1407), h.171-176.

dari dua helai kain putih yang tak terjahit dan tidak bersambung semacam sarung. Dipakai satu helai untuk selendang panjang serta satu helai lainnya untuk kain panjang yang dililitkan sebagai penutup aurat. Sedangkan, pakaian ihram untuk kaum wanita adalah berpakaian yang menutup aurat seperti halnya pakaian biasa dengan muka dan telapak tangan tetap terbuka.

- 2) Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah Kegiatan yang dilaksanakan untuk menetap di Arafah, setelah condongnya matahari (kearah Barat) jatuh pada hari ke-9 bulan dzulhijjah sampai terbit fajar pada hari penyembelihan kurban yakni tanggal 10 dzulhijjah.
- 3) Thawaf, yaitu tawaf untuk haji (*tawaf Ifadhah*). Thawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, dimulai dari tempat hajar aswad (batu hitam) tepat pada garis lantai yang berwarna coklat, dengan posisi ka'bah berada di sebelah kiri dirinya (kebalikan arah jarum jam).

c. Wajib Haji

Sesuatu yang harus dikerjakan, tapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena dapat diganti dengan dam (denda) yaitu menyembelih binatang. berikut kewajiban haji yang harus dikerjakan:²⁷

- 1) Ihram dari Miqat, yaitu memakai pakaian Ihram (tidak berjahit), dimulai dari tempat tempat yang sudah ditentukan, terus menerus sampai selesainya Haji. Dalam melaksanakan ihram ada ketentuan kapan pakaian ihram itu dikenakan dan dari tempat manakah ihram itu harus dimulai. Persoalan yang membicarakan tentang kapan dan dimana ihram tersebut dikenakan disebut miqat atau batas yaitu batas-batas peribadatan bagi ibadah haji dan atau umrah.

²⁷ Iwan Gayo, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Jakarta: Pustaka Warga Negara).

- 2) Bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf, pada malam tanggal 10 Dzulhijjah.
- 3) Bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).
- 4) Melempar jumrah 'aqabah tujuh kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Dzulhijjah dan setelah wukuf.
- 5) Melempar jumrah “Aqabah”, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah bermalam di Mudzalifah. Jumrah sendiri artinya bata kecil atau kerikil, yaitu kerikil yang dipergunakan untuk melempar tugu yang ada di daerah Mina. Tugu yang ada di Mina itu ada tiga buah, yang dikenal dengan nama jamratul“Aqabah, Al-Wustha, dan ash-Shughra (yang kecil). Ketiga tugu ini menandai tepat berdirinya „Ifrit (iblis) ketika menggoda nabi Ibrahim sewaktu akan melaksanakan perintah menyembelih putra tersayangnnya Ismail a.s. di Jabal-Qurban semata-mata karena mentaati perintah Allah SWT. Di antara ketiga tugu tersebut maka tugu jumratul Aqabah atau sering juga disebut sebagai Jumratul-Kubra adalah tugu yang terbesar dan terpenting yang wajib untuk dilempari dengan tujuh buah kerikil pada tanggal 10 Dzulhijjah.
- 6) Melempar jumrah ketiga-tiganya, yaitu jumrah Ula, Wustha dan 'Aqabah pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dan melemparkannya tujuh kali tiap jumrah.
- 7) Meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram.

B. Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ayat (2) menyebutkan pengertian penyelenggara ibadah haji adalah: “Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji”. Undang- Undang Nomor 13 tahun 2008 merupakan bentuk responsif atas tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai tuntutan reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut, terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 diharap mampu mengantisipasi perubahan dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji kedepan sehingga terwujud penyelenggaraan yang profesional dan akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jamaah.²⁸

Penyelenggaraan ibadah haji memiliki tujuan. Dalam undang-undang disebutkan, bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.²⁹ Hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jamaah Haji. Adapun hak Jamaah Haji berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah memperoleh pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam menjalankan Ibadah Haji meliputi:

²⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Cetakan : Dirjen Haji Dan Umrah Tahun 2009.

²⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Haji.

- a. Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- b. Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan, maupun di Arab Saudi;
- c. Perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia;
- d. Penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; dan
- e. Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Dengan demikian dapat disampaikan, bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.

2. Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Haji

Pemerintah sebagai Penyelenggaraan haji di Indonesia telah memberlakukan peraturan perundang-undangan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada masanya. Adapun perkembangan peraturan penyelenggaraan haji dapat digambarkan sebagai berikut :³⁰

a. Pra Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999

Peraturan penyelenggaraan haji sejak masa kolonial Belanda sampai tahun 1999 pada prinsipnya mengacu atas regulasi Belanda yaitu *Pelgrem's Ordonnatie Staatsblaad* tahun 1922 nomor 698 termasuk atas perubahan serta tambahannya *Pelgrims Verordening* tahun 1938.³¹

³⁰ Rasyidul Basri, Urgensi Regulasi Penyelenggaraan Haji Dan Taklimatulhaji Dalam Memberikan Pelayanan Jamaah Haji, 2009.
https://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=701:rasyidulbasrijuli&catid=41:top-headlines&Itemid=158. Diunduh tanggal 20 Mei 2019.

³¹ Achmad Nidjam dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, Edisi revisi, (Jakarta: Mediacitra, 2006).

Setelah diadakan dievaluasi oleh para pengambil kebijakan, maka aturan tersebut masih ada kelemahan karena sistem dan ketidakjelasan sasaran. Sekalipun secara yuridis penyelenggaraan haji dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Semangat reformasi memberikan peluang dan kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Di antara peraturan yang mendapat sorotan adalah tentang penyelenggaraan haji, karena pengaturan penyelenggaraan haji masih mempergunakan regulasi yang lama. Keinginan untuk menyempurnakan regulasi penyelenggaraan haji mendapat perhatian serius dari kalangan DPR-RI.

Seluruh fraksi DPR-RI menyambut baik, karena mengamati kondisi tentang minat calon jamaah haji semakin meningkat setiap tahunnya. Disamping itu, menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk melayani dan melindungi warga negara bepergian keluar negeri dan memberikan pembinaan dalam melaksanakan ibadah haji.

Atas inisiatif beberapa fraksi di DPR-RI mengemukakan hasrat untuk menyusun rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan haji. Dengan alasan bahwa penyelenggaraan haji selain mempunyai dimensi kepentingan umat Islam juga bernuansa hubungan antara negara secara internasional. Regulasi tentang penyelenggaraan haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi calon jamaah haji.

Rancangan Undang-undang tentang penyelenggaraan haji menjadi undang-undang yang disahkan pada tanggal 15 April 1999 oleh DPR-RI yang diundangkan pada tanggal 13 Mei 1999 menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3832). Pada Bab XV Pasal 29 dinyatakan bahwa, pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordanansi Haji (*Pelgrims Ordonnatie Staatsblaad* Tahun 1922 Nomor 698)

termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.³²

b. Pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999

Keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji masih menuai sorotan dan kritikan karena dinilai masih kurang memenuhi aspirasi berbagai pihak, sekalipun telah berjalan selama 6 tahun. Hal-hal yang masih mendapat kritikan diantaranya adalah :

- 1) Belum jelasnya sistem penyelenggaraan haji yang profesional dan adil.
- 2) Perlu adanya pemisahan fungsi operator dan regulator;
- 3) Belum diatur hak dan kewajiban jamaah haji;
- 4) Pengelolaan dana haji belum transparan dan akuntabel.
- 5) Organisasi haji Indonesia di Arab Saudi kurang mendukung.
- 6) Citra dan martabat bangsa Indonesia di Arab Saudi belum sebaik negara lain.

Sesudah melalui pembahasan selama 2, 5 tahun dengan menghadirkan seluruh stakeholders haji dan ormas Islam tingkat Nasional, diusulkan beberapa item perubahan, maka UU Nomor 17 tahun 1999 diganti dengan UU baru.

Pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 1 April 2008 disetujui inisiatif penggantian dan ditanda tangani oleh Presiden RI yang diundangkan tanggal 28 April 2008, maka lahir Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dengan lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2008 merupakan jawaban dari berbagai persoalan pada UU Nomor 17 tahun 1999 yang menjadi sorotan berbagai pihak. Berikut ini beberapa prinsip perubahan

- 1) Dijelaskan azas penyelenggaraan ibadah haji, yaitu keadilan, profesional, akuntabel dengan prinsip nirlaba.

³² Achmad Nidjam, Modul : *Rgulasi Penyelenggaraan Haji dan Taklimatul Hajj*, Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, (Jakarta : Kementerian Agama, 2011), h.13.

- 2) Dibentuk komisi pengawas Haji Indonesia (KPHI) sebagai perbaikan regulator dan operator di tangan Pemerintah.
- 3) Ditetapkan bab tersendiri tentang hak dan kewajiban jamaah haji.
- 4) Disusun mekanisme pengelolaan BPIH sejak perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan pelaporan. Disamping itu neraca laporan BPIH diumumkan kepada masyarakat melalui media nasional.
- 5) Disempurnakan dengan pasal tentang dapat dibentuknya satker khusus menangani penyelenggaraan haji Indonesia di arab Saudi. Dibentuk Kantor Missi Haji Indonesia di Arab Saudi berdasarkan PMA Nomor 28 tahun 2009.
- 6) Dijelaskan batas umur calon jamaah haji minimal umur 18 tahun.
- 7) Ditetapkan seragam nasional bagi jamaah haji. Hal ini memperlihatkan identitas kebangsaan dn memperbaiki citra jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Secara umum UU Nomor 13 Tahun 2008 memberikan garis yang jelas tentang peran pemerintah dan pengawasan dari komisi independen, kewajiban pemerintah, dalam pembiayaan, hak dan kewajiban jamaah, penglolaan dana haji, tertatanya sub sistem penyelenggaraan haji. Disamping itu memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah haji.

3. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Haji

Prinsip atau asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.³³ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan, bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), h.70.

a. Asas Keadilan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan diartikan sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak.³⁴ Artinya tidak melebihi atau mengurangi daripada yang sewajarnya, berpihak dan berpegang pada kebenaran.³⁵

Aristoteles menyebutkan, bahwa keadilan sebagai kebajikan utama. Lebih dari itu ia berpendapat bahwa keadilan begitu utamanya sehingga di dalam keadilan terdapat semua kebajikan. Dengan demikian, keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri. Melainkan keadilan juga harus merupakan ‘pelaksanaan aktif’, dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.³⁶

Dalam undang-undang positif disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.³⁷

b. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.³⁸ “Asas

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2017), h.4.

³⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 2013), h.12.

³⁶ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta : Kanisius, h.23.

³⁷ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

³⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Loc. Cit. 1, h.1104.

Profesionalitas” dalam penjelasan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para penyelenggaranya.³⁹

c. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

Akuntabilitas sangat terkait dengan transparansi, dapat dikatakan tidak ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi. Menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Nepotismen (KKN) transparansi diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas dengan prinsip nirlaba” adalah, bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan secara terbuka dan dapat

³⁹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

⁴⁰ Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak untuk mencari keuntungan.⁴¹

Pada satu sisi, penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar di mana pelaksanaan ibadah ini berada di luar negeri sehingga kebijakan Pemerintah perlu menyesuaikan dengan kebijakan ataupun aturan yang berlaku di negara tujuan ibadah haji dalam hal ini Kerajaan Arab Saudi. Setidak-tidaknya terdapat enam prinsip dalam penyelenggaraan haji di Indonesia, yaitu sebagai berikut:⁴²

a. Mengedepankan kepentingan jamaah

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan banyak komponen masyarakat, terutama jamaah. Baik saat di tanah air, selama diperjalanan, maupun ketika di tanah suci. Pihak-pihak yang terkait ini memiliki aturan sendiri, budaya yang berbeda, dan standar yang tidak sama. Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji menempatkan kepentingan jamaah sebagai faktor yang utama didasarkan pada pemenuhan hak jamaah dengan sebaik-baiknya. Dengan prinsip ini, penyelenggaraan haji tidak sekedar diarahkan kepada pencapaian standar pelayanan, tapi lebih dari itu yaitu pencapaian yang terbaik dan kepuasan jamaah.

b. Pemenuhan rasa keadilan

Adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bersikap adil berarti memberikan sesuatu yang menjadi hak orang lain. Dalam penyelenggaraan haji, bersikap adil diimplementasikan dengan memberikan layanan yang menjadi hak jamaah tanpa dipengaruhi pertimbangan lain, kecuali karena hak jamaah. Kebijakan yang memberikan

⁴¹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

⁴² Ali Rokhmad, *Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi Kasus Haji di dalam Negeri dan Di Arab Saudi)*, (Jakarta: Kemenag RI Dirjen PHU, 2015), h.123-129.

rasa keadilan dapat dilihat dari kebijakan numerisasi (urut kacang). Yaitu pendaftaran secara Online yang menempatkan jamaah pendaftar secara berurutan sehingga pendaftar awal akan mendapat porsi keberangkatan lebih awal dibanding yang mendaftar belakangan. Kebijakan lain yang berorientasi pada keadilan adalah penentuan tempat pemondokan secara undian (*qur'ah*). Semua jamaah haji memiliki kesempatan yang sama untuk menempati pondokan dekat masjidil haram yang menjadi harapan semua jamaah haji. Jumlah jamaah yang begitu besar tidak semuanya tertampung diare pondokan ring I. Akibatnya, ada jamaah yang pondokannya di ring II tidak didasarkan latar belakang jamaah, tetapi hasil qur'ah

c. Memberikan kepastian

Semua umat muslim bertekad menjalankan bimbingan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Sebagian mereka telah mendaftar untuk mewujudkan niat tersebut. Calon jamaah yang telah mendaftar berharap dapat berangkat ke tanah suci sehingga dapat mempersiapkan lebih baik lagi. Kepastian keberangkatan tersebut juga harus menjamin tidak saja waktu, juga penerbangan dan layanannya, baik di tanah air maupun di Tanah Suci.

d. Prinsip efisien, transparan, akuntabel, dan profesional

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah efisien, transparan, akuntabel, dan profesional. Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan haji berkewajiban menerapkan prinsip ini. Penyelenggaraan haji dilakukan secara efisien. Misalnya pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui lelang terbuka guna memperoleh harga terendah dengan tetap memperhatikan kualitas. Pengadmistrasian keuangan haji dilakukan secara transparan antara lain dilakukan pembahasan biayahaji dengan DPR-RI secara terbuka dan

laporan neraca keuangan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Demikian pula pengelolaan keuangan haji dilakukan secara akuntabel lewat pemeriksaan BPKRI, disamping itu dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan inspektorat jenderal selaku aparat pengawas fungsional intern pemerintah. Dengan prinsip profesional, diharapkan para petugas dapat melakukan tugas dan kewajibannya secara tepat dan benar. Disamping itu, petugas diharapkan juga memiliki dedikasi yang tinggi, tekun, dan sabar melaksanakan tugas serta mampu melayani jamaah yang majemuk di Arab Saudi.

e. Prinsip nirlaba

Pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan haji tidak mencari keuntungan tetapi mementingkan pelayanan. Hal ini dibuktikan sejak penyusunan rancangan program dan anggaran haji yang sama sekali tidak merencanakan adanya keuntungan. Meskipun sudah dilakukan pengetatan biaya haji dengan prinsip nirlaba, terkadang masih ada efisiensi dari pelaksanaan anggaran seperti efisiensi dari pengadaan buku manasik. Hasil efisiensi operasional haji secara keseluruhan digunakan untuk kepentingan umat melalui badan pengelola dana abadi umat, bukan untuk aparat dan petugas haji.

f. Mengedepankan sahnya ibadah

Inti dari penyelenggaraan haji pada dasarnya adalah ibadah. Meskipun pelayanan dilakukan dengan baik jika ibadahnya tidak diterima, sia-sialah ibadah tersebut. Namun ada banyak pendapat tentang tata cara ibadah haji (manasik) yang membuat jamaah bingung. Sebab, perkembangan jamaah dan kondisi di Arab Saudi membuat jamaah tidak selalu bisa melaksanakan ibadah sesuai pendapat tersebut. Karena itu, pemerintah menetapkan prinsip mengedepankan sahnya ibadah daripada mencari keuntungan. Penetapan

prinsip ini didasarkan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pendapat Ulama Arab Saudi. Karena idah merupakan inti penyelenggaraan ibadah haji, kebijakan yang ditetapkan harus menjamin terlaksananya ibadah dengan baik yang dilandasi oleh standar minimal pelayanan dan keikhlasan hati.

4. Hak Dan Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Hukum di ciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkannya secara wajar. Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terpenuhi maka hukum harus dilaksanakan.⁴³

a. Hak dan kewajiban warga negara sebagai jamaah haji

Hak warga negara dapat pula disebut dengan konsepsi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia diseluruh penjuru dunia. Perolehan hak-hak yang adil merupakan suatu hal yang harus didapatkan oleh setiap warga negara. Karena manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama, maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial.⁴⁴

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 memberikan gambaran umum bahwa setiap warga negara berhak menerima pelayanan dari pemerintah terletak pada pasal 1 ayat (6): "Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun

⁴³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), h.279

⁴⁴ Jimly Asshidique, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h.199.

badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.”⁴⁵

Para jamaah haji membutuhkan pelayan jasa publik untuk bagaimana pelaksanaan ibadah haji terlaksanakan dengan baik. Terdapat undang-undang yang telah mengatur ketentuan umum mengenai pelayanan publik yang berhak di peroleh oleh setiap warga negara, termasuk para jamaah haji. Yaitu terdapat pada undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal 5 ayat (4) poin c tentang pelayanan publik: “penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.⁴⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) setiap warga negara yang beragama Islam berhak untuk menunaikan ibadah haji dengan syarat: berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, dan mampu membayar BPIH.⁴⁷

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 pasal 7 menyebutkan, bahwa “jamaah haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji yang meliputi:⁴⁸

- 1) Pembimbingan manasik haji dan/atau materi lainnya, baik di tanah air, di perjalanan, maupun di Arab Saudi

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

⁴⁶ Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

⁴⁷ Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Ibadah Haji.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang.

- 2) Pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai, baik di tanah air, selama di perjalanan maupun di Arab Saudi
- 3) Perlindungan sebagai warga negara Indonesia
- 4) Penggunaan paspor biasa dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah haji, dan
- 5) Pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di tanah air, di Arab Saudi, dan saat kepulangan ke tanah air.

Kewajiban jamaah haji menurut undang-undang nomor 13 tahun 2008 pasal 5: setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji berkewajiban sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Mendaftarkan diri kepada panitia penyelenggara ibadah haji kantor departemen agama kabupaten/kota setempat.
- 2) Membayar BPIH yang di setorkan melalui bank penerima setoran, dan
- 3) Memenuhi dan mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji.

b. Hak dan kewajiban pemerintah dalam penyelenggara ibadah haji

Kewajiban dari pemerintah sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6, menyebutkan bahwa, “pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan kesehatan, keamanan dan lain-lain yang diperlukan oleh jemaah haji.”⁵⁰

Dengan demikian, inti dari penyelenggaraan haji pada dasarnya adalah ibadah. Meskipun pelayanan dilakukan dengan baik jika ibadahnya tidak diterima, sia-sialah ibadah tersebut. Namun, ada banyak pendapat tentang tata cara ibadah haji (manasik) yang membuat jama'ah bingung. Sebab

⁴⁹ Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 5.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6.

perkembangan jama'ah dan kondisi di Arab Saudi membuat jama'ah tidak selalu bisa melakukan ibadah sesuai pendapat tersebut. Karena itu pemerintahan menetapkan prinsip mengedepankan sahnya ibadah dari pada mencari afdhaliat (keutamaan). Penetapan prinsip ini didasarkan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pendapat ulama Arab Saudi. Karena ibadah merupakan inti penyelenggara ibadah haji, kebijakan yang akan ditetapkan harus menjamin terlaksananya ibadah dengan baik yang dilandasi oleh standar minimal pelayanan dan keikhlasan hati.⁵¹

C. Teori Masalah

1. Definisi Masalah

Maslahat secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Masalah merupakan bentuk masdar (*adverb*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*, kata masalah pola dan maknanya sama dengan kata *manfa'ah*. Kata tersebut telah menjadi bahasa Indonesia yaitu masalahat dan manfaat.⁵² Dalam bahasa Indonesia, kata masalahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.⁵³

Sejalan dengan dengan tersebut di atas, kata masalah berakar pada *al-aslu*, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata ,masalahah' satu pola dan semakna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini (masalahah dan *manfa'ah*) telah diubah

⁵¹ A Mustofa Bisri, *Mengelola Haji Dengan Hati*, (Jakarta : Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag, 2011), h.129.

⁵² Ahmad Munif, *Maslahah Mursalah menurut al-Gazali : Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, h.29-30. Dikutip dari Ulya Kencana.....h.23.

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-2, Balai Pustaka, 1996, h.634. Dikutip dari Ulya Kencana.....h.24.

ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘masalahat’ dan ‘manfaat’.⁵⁴ Mashlahah dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara’ (hukum Islam).⁵⁵

Pengertian *Mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan dan kesenangan, atau dalam arti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Mashlahah*. Dengan begitu *Mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁵⁶

Menurut al Ghozali masalahah adalah: “memelihara tujuan daripada yari’at”. sedangkan tujuan syara’ meliputi lima dasar pokok, yaitu: melindungi gama hifdu al diin), melindungi jiwa (hifdu al nafs), melindungi akal (hifdu al aql), melindungi kelestarian manusia (hifdu al nasl), dan melindungi harta benda (hifdu al mal).

Dalam perspektif al-Ghazali, semua aktivitas yang menjaga maqsd al-syara’ disebut dengan al-maslahah, jika sebaliknya disebut al-mafsadah. Ibnu ‘Abd al-Salam mendefinisikan lebih ringkas bahwa mashlahah ituy kelezatan dan semua media untuk mencapainya, dan mafsadah segala hal yang dapat menyakiti dan faktor-faktor yang dapat mendorong kea rah tersebut. Menurut Ibunu ‘Asyur, masalahah adalah perbuatan yang dapat menghasilkan manfaat secara kontinu atau dominan baik untuk publik atau pribadi, sementara mafsadah sebaliknya.

⁵⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h.127.

⁵⁵ Harun, *Pemikiran Najmudin at-ThufibTentrang Konsepn Masalahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi Volume 5, I (Januari – Juni 2009), h.24.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010). Hal. 142.

Menurut pemahaman Basyir al-Syammah terhadap teori al-Ghazali, masalah itu tidak setingkat, tetapi berjenjang Hifz al-din lebih utama daripada hifz al-nafs dengan argumentasi bahwa nafs dapat dikorbankan untuk kepentingan al-din, karena al-Ghazali menempatkan pilar-pilar ini dalam *tartib tanazul* (skala prioritas atau hirarkis), meskipun ini hanya dalam konteks *al-dharuriyyat* (fondasi-fondasi primer) dalam kehidupan manusia.⁵⁷

Dalam Islam, tolok ukur (*mi'yar*) manfaat maupun mudarat, sebagaimana dinyatakan al-Ghazali, tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena amat rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniah. Sebaliknya, tolok ukur manfaat dan mudarat harus dikembalikan pada kehendak atau tujuan syari'at yang pada ininya terangkum dalam *al-mubadi al-khamsah*, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal pikiran, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta benda. Maka, segala hal yang mengandung unsur perlindungan terhadap lima hal di atas. Disebut masalah. Sebaliknya, semua yang dapat menafikannya bisa disebut mafsadah.⁵⁸

Dari bebrapa definisi tentang *Mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *Mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuansyara' dalam menetapkan hukum.⁵⁹

Dengan demikian, mashlahah adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Allah SWT sebagai Pembuat hukum untuk hambanya yang meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga akan terhindar dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat.

⁵⁷ Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*, (Kencana : Jakarta, 2017), h.22

⁵⁸ Abdu Hamid Muhammad Abnu Muhammad al-Ghazali, Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Jus I, h.286 dalam Abu Yasid, *Islam Akomodatif : Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta : LKiS, 2004), h.798.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), h.144.

2. Macam-macam Masalah

Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu masalah berdasarkan segi perubahan maslahat, dan masalah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara, dan masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dengan penjelasannya sebagai berikut :⁶⁰

a. Masalah berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat Pertama, al-maslahah as-sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, al-maslahah al-mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.

b. Masalah berdasarkan keberadaan maslahat menurut syara'.

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu : al-maslahah al-mutabarrah, al-maslahah al-mulghah, dan al-maslahah al-mursalah. Menurut al-Gazali, bahwa pemahaman dari segi eksistensinya adalah menjadi sangat penting, karena akan dapat membedakan

⁶⁰ Abdul Azis Dahlan *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan III, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1145.

mana masalahat yang diakui dan sejalan dengan nash atas keberadaannya dan mana masalahat yang tidak sejalan atau ditolak oleh nash. Sebab, tanpa memahami aspek ini secara mendalam niscaya akan menimbulkan kerancuan dan pertentangan. Demikian juga halnya dengan pemahaman secara mendalam atas tingkatan masalahat tersebut bila dihubungkan dengan segi kepentingannya bagi manusia.⁶¹

1) AI-Maslahah al-Mu'tabarah

Maslahah mu'tabarah adalah masalahat yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.⁶² AI-maslahah al-mu tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah SAW adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim).

Menurut pendapat Abdullah Yahya al-Kamali yang dikutip dari bukunya Romly menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan masalahat mu'tabarah adalah masalahat yang dijelaskan atau disebutkan oleh Nash. Dengan kata lain, kemaslahatan yang terdapat dalil yang menjelaskan

⁶¹ Romli SA, *Konsep Masalahat dan Kedudukannya Dalam Pembinaan Tasyri'*, (Palembang : Rafah Press, 2010), h.3-4.

⁶² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.149.

keberadaannya. Tegasnya, *maslahat mu'tabarah* ialah masalah yang diakui dan didukung oleh nash keberadaannya. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan dengan istilah masalah *hakiki*, yaitu masalah yang murni yang diungkap dan ditunjukkan oleh nash al-Quran dan al-Sunnah, baik secara *sarih* (jelas, tegas dan pasti) maupun *gair sarih* (samar-samar, zanniy).⁶³

2) Al-Maslahah al-Mulghah.

Al-maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya, *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. Karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut al-maslahah al-mulghah.

Menurut pendapat Abdullah Yahya al-Kamali yang dikutip dari bukunya Romli menyebutkan, bahwa masalah

⁶³ Romli SA, *Konsep Maslahat dan Kedudukannya Dalam Pembinaan Tasyri'*, ... h.81-82

mulgah adalah masalah yang ditolak dan berlawanan dengan nash. Oleh karena itu masalah jenis ini dilarang dan haram hukumnya.⁶⁴ Contohnya, meniadakan masa *iddah* bagi wanita yang ditalak oleh suaminya. Salah satu hikmah adanya masa *iddah* bagi wanita yang ditalak oleh suaminya adalah untuk mengetahui apakah wanita tersebut hamil atau tidak.⁶⁵

3) Al-Maslahah al-Mursalah.

Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *syara'* melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua . yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *syara'* secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-maslahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci.

Zaky al-Din Sya'ban menyebutkan bahwa masalah mursalah merupakan salah satu dasar *tasry'* penting yang memungkinkan untuk melahirkan nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu mencermati secara tajam dalam kaitannya

⁶⁴ Abdullah al-Kamali, *Maqashid Syari'ah*, h.26-27 dalam Romli...h.83-84.

⁶⁵ Romli SA, *Konsep Masalah dan Kedudukannya Dalam Pembinaan Tasyri'*, ..., h.84.

dengan ilmu syari'at. Begitu pula, dengan cara ini para penguasa yang mengendalikan urusan umat dapat menata kehidupan mereka dengan jiwa syari'at serta menjadikan *mashlahah mursalah* itu sebagai dasar dan kaidah umum dalam mengatur kepentingan antara sesama. Di samping itu, dengan munculnya persoalan baru dan semakin luasnya cakupan kebutuhan manusia, sementara para ulama dan ahli tidak menemukan dalil secara khusus baik dari nash al-qur'an dan Sunnah, *ijma'* dan *qiyash*, maka jalan yang ditempuh ialah dengan melihat substansi persoalan baru yang muncul itu dan mencari nilai-nilai manfaatnya bagi kehidupan manusia yang sejalan dengan tujuan syari'at (Romli, 2006, hlm.151).⁶⁶

Sejalan dengan hal di atas, menurut Romli menyebutkan bahwa maslahat mursalah adalah merupakan maslahat yang secara tekstual tidak ada nash yang menjelaskannya baik mengakuinya maupun menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at. Di kalangan ulama ushul, maslahat jenis ini disebut dengan al-Istislah.⁶⁷ Menurut Muhammad Salam Madkur menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan istishlah adalah upaya untuk menghasilkan ketentuan hukum syara' atas sesuatu masalah yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.⁶⁸ Romli menyebutkan, bahwa hal ini tidak ada nash secara khusus yang menjelaskan hal tersebut. Menurut Mustafa Said al-Khin menyebutkan, bahwa apa yang disebut dengan *istislah* itu tidak lain adalah *maslahat mursalah*.⁶⁹ Demikian pula dengan pendapat Al-Gazali, bahwa yang dimaksud dengan maslahat mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak ada pengakuan dari syari'

⁶⁶ Ika Rismah Delfi, *Nilai-Nilai Mashlahah Mursalah*...., h.65.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, h.85.

⁶⁹ Mustafa Said al-Khin...dalam Raomli, h.85.

dan tidak pula menolaknya serta tidak ada satu dalilpun dari nash secara khusus yang menjelaskannya, tetapi ia ditetapkan berdasarkan pertimbangan pemikiran.⁷⁰

Menurut Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M.A dalam bukunya menyebutkan *mashlahah mursalah* terbagi tiga macam, yaitu:⁷¹

- 1) *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya (*ma syahid asy-syar'I lii tibaraha*).
- 2) *Al-Mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya/menolaknya (*ma syahid asy-syar'I lii buthlaniha*).
- 3) *Al-Mashlahah* yang tidak terdapat kesaksian syara', baik yang mengakuinya maupun yang yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu (*ma lam yasyhad asy-syar'I la libuthlaniha nash mu'ayyan*).

c. Masalahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalahat Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk, yaitu Al-Maslahah al-Dharuriyyah, Al-Maslahah al-Hajiyyah, dan Al-Maslahah al-Tahsiniyyah.

- 1) Al-Maslahah al-Dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain Al-Maslahah al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima

⁷⁰ Al-Gazali, Al-Mustasfa, h.251...dalam Romli.....

⁷¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 207.

kemaslahatan ini disebut al-masalih al-khamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

Mashlahah dharuriyah menurut Amir Syarifuddin adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *Mashlahah* dalam tingkat *dharuri*.⁷²

Romli menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *maslahat dlaruriyat* ialah maslahat yang posisinya menempati peringkat primer atau pokok. Sebagaimana dijelaskan oleh Quthub Mustafa Sanu, bahwa maslahat *dlaruriyat* adalah menyangkut kepentingan dan kemaslahatan primer atau pokok yang tidak dapat tidak mesti ada, jika tidak akan menimbulkan kerusakan dan kegoncangan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu maslahat atau kemaslahatan yang bersifat *daruriyat* (pokok) ini harus dipelihara dan dilindungi agar manusia terhindar

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), h.145.

dari kerusakan yang mengancam sendi-sendi kehidupan yang menjadi hajat hidup manusia.⁷³

- 2) Al-Maslahah al-Hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan al-Hajiyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Menurut Amir Syarifudin, bahwa *Mashlahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepada tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.⁷⁴

Adapun tujuan hajiyah dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁷⁵

⁷³ Romli SA, *Konsep Maslahat dan Kedudukannya Dalam Pembinaan Tasyri'*, ..., h.90.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2010), h.148.

⁷⁵ Ibid, h. 213.

- a) Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat hajiyyah.
 - b) Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury*. Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*, misalnya khahvat dan sebagainya.
 - c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Rukhsah ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat, seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali.
- 3) Al-Maslahah al-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak

terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.

Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara; yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah. Tujuan utama masalah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.⁷⁶

3. Syarat-syarat *Mashlahah*

Imam Malik adalah Imam Mazhab yang menggunakan dalil *Mashlahah mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia menganjurkan syarat yang dapat dipahami melalui definisi diatas, yaitu :⁷⁷

- a. Adanya persesuaian antara *Mashlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqasid syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *Mashlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qath'i*. akan tetapi harus sesuai dengan *Mashlahah-Mashlahah* yang memang ingin diwujudkan oleh Syari'. Misalnya jenis itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil *khas*.
- b. *Mashlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana

⁷⁶ Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h.117.

⁷⁷ Abu Zahrah Muhammad, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Cipta Karya Ilmu. 2010), h.427.

seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

- c. Penggunaan dalil *Mashlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*raf'u haraj lazim*). Dalam pengertian seandainya *Mashlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Allah SWT berfirman:

Artinya : "Dan Dia tidak sekali-kali menjadika untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. Al-Hajj : 78).

Sedangkan, Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dan memfungsikan *Mashlahah mursalah*, yaitu:⁷⁸

- a. Sesuatu yang dianggap *Mashlahah* itu haruslah berupa *Mashlahah* hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak itu berada ditangan wanita bukan lagi di tangan pria dalam *Mashlahah* palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syari'at yang menegaskan bahwa hak untuk mejatuhkan thalak berada di tangan suami sebagaimana disebut dalam hadits : *Dari Ibnu Umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid, hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda: Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam keadaan suci atau hamil.* (HR. Ibnu Majah) Secara tidak langsung hadits tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.

⁷⁸ Rafsan Mulky, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.152.

- b. Sesuatu yang dianggap *Mashlahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *Mashlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam *Al-quran* atau *Sunnah*, atau bertentangan dengan *Ijma'*.

